ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Pewutaa yang terletak di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Pewutaa memiliki total luas wilayah sebesar 375 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Pewutaa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Bende dan Kelurahan Ngapa.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Watalara, Desa Baula, dan Desa Ulu Baula.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Puubenua.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Puubunga.

Penegasan batas wilayah Desa Pewutaa dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.500. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Pewutaa; Kecamatan Baula; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.